



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Mohammad Ashodiqqi Liqni Bin, S.H.odiq;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Joho RT 3 RW 2 Desa Pasirian,
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nanang Purnowo Bin Sawijah;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Barat RT 5 RW 1 Desa Sumberjati
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 26 April 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 25/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI Bin SHODIQ dan terdakwa II NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI Bin SHODIQ** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **terdakwa II NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat yang memuat potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353;
 - 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las;
 - Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SULTON bin NGADI

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan Para terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa I **MOHAMMAD ASHODIQQI LIQNI Bin SHODIQ dan Terdakwa II NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 008.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika 1 (satu) unit excavator hydraulic type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit excavator type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00703353 merk Hitachi warna orange yang merupakan barang bukti milik Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perkara tindak pidana korupsi yang belum *inkrah*, yang berada di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berada dalam kondisi mati, sehingga Terdakwa I yang sehari-hari berada di tempat tersebut memiliki niat untuk menjual 2 (dua) unit excavator tersebut untuk mencari keuntungan.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 pukul 12.30 WIB, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan Sdr. SULTON (Tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) di Desa Delok Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang lalu terdakwa I memberi informasi kepada Terdakwa II bahwa ada excavator merk Hitachi warna orange dijual hingga muncul kesepakatan terdakwa II membeli excavator tersebut dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SULTON (Tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) untuk dibagi.
- Selanjutnya Terdakwa II memotong-motong rangka 2 (dua) unit excavator tersebut bersama-sama dengan saksi IWAN dan saksi ADI SUTIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 Kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, dan korek. Bahwa terdakwa II memotong-motong 2 (dua) unit excavator tersebut selama 4 (empat) hari yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal hari rabu tanggal 17 November 2021. Setelah 2 (dua) unit excavator tersebut dipotong menjadi beberapa bagian, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Sdr. Sulton mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya

Halaman 3 dari 22 putusan perkara pidana nomor 25/Pid.B/2022/Pn Lmj



Terdakwa II mengangkut potongan tersebut ke 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nomor Polisi N-9304-UY.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menjual potongan-potongan tersebut ke Pabrik yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi menjadi berikut :
 - o Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sulton
 - o Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa I
 - o Sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk terdakwa I yang digunakan untuk membayar hutang.
 - o Sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih belum terbayarkan karena menunggu pengiriman barang namun terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian Resor Lumajang.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulton tersebut, Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

A T A U

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa I **MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI Bin SHODIQ** dan **Terdakwa II NANANG PURNOWO Bin SAWIJAH**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 008.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika 1 (satu) unit excavator hydraulic type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit excavator type 2 x 200 3G Identification number HHEAVL00703353 merk Hitachi warna orange yang merupakan barang bukti milik Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perkara tindak pidana korupsi yang belum *inkrah*, yang berada di Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Bahwa terhadap barang bukti tersebut



berada dalam kondisi mati, sehingga Terdakwa I yang sehari-hari berada di tempat tersebut memiliki niat untuk menjual 2 (dua) unit excavator tersebut untuk mencari keuntungan.

- Kemudian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 pukul 12.30 WIB, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan Sdr. SULTON (Tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) di Desa Delok Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang lalu terdakwa I memberi informasi kepada Terdakwa II bahwa ada excavator merk Hitachi warna orange dijual hingga muncul kesepakatan terdakwa II membeli excavator tersebut dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. SULTON (Tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) untuk dibagi.
- Selanjutnya Terdakwa II memotong-motong rangka 2 (dua) unit excavator tersebut bersama-sama dengan saksi IWAN dan saksi ADI SUTIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 Kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, dan korek. Bahwa terdakwa II memotong-motong 2 (dua) unit excavator tersebut selama 4 (empat) hari yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal hari rabu tanggal 17 November 2021. Setelah 2 (dua) unit excavator tersebut dipotong menjadi beberapa bagian, Terdakwa II mengangkut potongan tersebut ke 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nomor Polisi N-9304-UY.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menjual potongan-potongan tersebut ke Pabrik yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibagi menjadi berikut :
 - o Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sulton
 - o Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa I
 - o Sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) untuk terdakwa I yang digunakan untuk membayar hutang.
 - o Sisanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih belum terbayarkan karena menunggu pengiriman barang namun terlebih dahulu ditangkap petugas Kepolisian Resor Lumajang.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sulton tersebut, Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Luthfan Aji Haryu Putra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana sehubungan dengan barang sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari Kasi pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang untuk melakukan pengecekan atas 2 (dua) unit excavator kondisi mesin mati, unit terkunci di Dsn Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang telah di ambil oleh orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain terdiri: 1 (satu) unit excavator hydraulic Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, dan 1 (satu) unit excavator hydraulic Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian atau pengrusaan Barang Bukti berupa 2 excavator karena sebelumnya pak Kasi Pidsus mendapat laporan dari masyarakat pada hari Rabu Tanggal 17 November sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi dan Sdr. SYAIFUL menerima tugas untuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan Polsek setempat serta Kepala Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa asal – usul barang tersebut merupakan barang sitaan yang di jadikan alat bukti oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini dokumen sudah di serahkan ke Penyidik Polres Lumajang pada saat membuat laporan di Polres Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang lain yang telah mengambil 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, namun saat di mako Polsek Pasirian kemudian mengadukan terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) unit excavator yang berada di Dsn. Kajaran ds. Bades kec. Pasirian Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan 2 (dua) orang yang mengambil barang tersebut serta tidak kenal dengan terdakwa SULTON Bin NGADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH dan TERDAKWA SULTON memiliki niatan untuk mengambil 2 (dua) unit excavator merk Hitachi warna orange yang berada di Dsn. Kajaran ds. Bades kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka melakukan pencurian dengan cara memotong motong dengan mesin las kemudian mengangkat potongan besi tersebut dengan truck warna kuning untuk di bawa pulang dan selanjutnya di jual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.0000,- (Dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Novandi Helda Prasetyo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian barang sitaan yang di rampas oleh negara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA YOHAN NOVIANTO. N. Dan 2 (dua) orang pegawai Kejaksaan Negeri Lumajang
- Bahwa setatusnya barang tersebut adalah merupakan benda sitaan Kejaksaan Negeri Lumajang dalam hal ini Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi pencurian pada hari Rabu Tanggal 17 November sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, setelah datang di Polsek Pasirian 2 (dua) orang dari kejaksaan Negeri Lumajang yaitu Saksi SAIFUL dan Saksi LUTFHAN AJI HARYU PUTRA untuk mengadukan perihal pencurian 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati dan terjadinya pencurian;
- Bahwa asal – usul barang tersebut merupakan barang sitaan yang di jadikan alat bukti oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk perkara Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 7 dari 22 putusan perkara pidana nomor 25/Pid.B/2022/Pn Lmj



- Bahwa dari TKP yang saksi datang bahwa situasi sekitar lingkungan area barang yang merupakan milik negara tersebut yang beralamat di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut merupakan area padat penduduk dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan mesin mati dan terkunci;
- Bahwa orang yang mengambil barang adalah saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH;
- Bahwa mereka melakukan pencurian dengan cara memotong motong dengan mesin las kemudian mengangkut potongan besi tersebut dengan truck warna kuning untuk dibawa pulang dan selanjutnya dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ijin kepada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk mengambil 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati yang merupakan barang milik negara tersebut, dengan cara di potong-potong dengan mesin las tersebut;
- Bahwa saat mengambil 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati yang merupakan barang milik negara tersebut, dengan cara di potong-potong dengan mesin las tersebut adalah untuk memiliki dan dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari keterangan para pelaku yaitu saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH bahwa orang lain yang juga turut serta melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit exavator merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan mesin mati dan terkunci tersebut adalah terdakwa SULTON Bin NGADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Lilik Dwi Prasetyo, S.H., M.H dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang Sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa barang sitaan yang di rampas oleh negara telah diambil oleh orang lain tersebut karena barang tersebut merupakan benda sitaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa yang mendasari barang tersebut adalah barang milik negara adalah barang tersebut merupakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1219K/PID/2017.Jo Nomor :87/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. Jo Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby;
- Bahwa barang milik negara adalah barang tersebut merupakan barang sitaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Kejaksaan Negeri Lumajang sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-291/O.5.5/Fd.1/03/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 12 Oktober 2016 dan yang menerima titipan adalah Sdr. DUGEL SIGIONO;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dititipkan ke Sdr. DUGEL SUGIONO sejak pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang dikarena tidak dapat di operasionalkan kembali;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci milik negara tersebut di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang dalam keadaan mesin rusak dan mati di letakkan di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit excavator hydraulie Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 putusan perkara pidana nomor 25/Pid.B/2022/Pn Lmj



excavator hydraulic Type 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci tersebut diambil oleh orang lain tersebut karena saksi mendapat laporan dari masyarakat pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa saksi menugaskan anggota saksi yaitu Saksi SAIFUL dan Saksi LUTFHAN AJI HARYU PUTRA untuk ke lokasi dan berkoordinasi dengan Polsek setempat serta Kepala Desa Bades Kec. Pasirlan Kab. Lumajang untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;
- Bahwa Tindakan saudara MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI BIN SHODIQ dan saudara NANANG PURNOWO BIN SAWIJAH dalam mengambil 1 (satu) unit excavator hydraulic T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulic T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci milik negara tersebut milik negara dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa orang lain mengambil 1 (satu) unit excavator hydraulic T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci dan 1 (satu) unit excavator hydraulic T ype 2 x 200 3G Produk identification number HHEAVL00700103353 merk Hitachi warna orange, kondisi mesin mati, unit terkunci, dilakukan tanpa seijin dari negara selaku pemilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan Terdakwa NANANG PURNOWO dan saudara SULTON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange;
- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang telah terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah milik Lam Cong San;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa bertemu dengan NANANG PURNOWO di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Kemudian terdakwa memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang selanjutnya kami melakukan negoisasi nominal harga atau keuntungan. Kemudian terdakwa dan Terdakwa NANANG PURNOWO pergi mendatangi Sdr. SULTON di rumahnya yang terletak di Perumahan AMELIA yang terletak di Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. terdakwa dan Sdr. SULTON meyakinkan Terdakwa NANANG PURNOWO bahwa excavator dalam keadaan aman. terdakwa menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada NANANG PURNOWO yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman;
- Bahwa Terdakwa NANANG PURNOWO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. SULTON. Selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian Terdakwa NANANG PURNOWO memotong-motong rangka 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian dengan cara memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa LAS Potong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh NANANG PURNOWO pada saat memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian;
- Bahwa Alat yang digunakan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian adalah berupa : 1 (satu) unit blander potong, 5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung oksigen, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek;

- Bahwa Alat yang berupa 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek adalah milik Terdakwa NANANG PURNOWO sedangkan untuk 5 (lima) buah tabung oksigen saya sewa dari P. SUUD selaku distributor Oksigen, milik korban yang rumahnya ia datangi dan ambil barangnya tersebut, namun terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian selama 4 (empat) hari yaitu pada hari Sabtu 13 November 2021, Minggu 14 November 2021, Selasa 16 November 2021 dan Rabu 17 November 2021;
- Bahwa Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange mendapatkan honor selama 4 hari masing-masing menerima sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan bersama dengan Terdakwa NANANG PURNOWO dan Sdr. SULTON dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Sdr.SULTON. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa melalui transfer. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa selanjutnya digunakan membayar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO). Sisanya Rp. 7 .000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2 namun terlebih dahulu diamankan oleh petugas;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 19.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dsn. Kebonsari Rt. 05 Rw. 01 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 sekira jam 18.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dsn. Kebonsari Rt. 05 Rw. 01 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI, dan saudara SULTON;
- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange yang telah terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, yaitu Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 12.30 WIB terdakwa bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Selanjutnya kami melakukan negoisasi nominal harga atau keuntungan.
- Bahwa Kemudian terdakwa dan Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI pergi mendatangi Sdr. SULTON di rumahnya yang terletak di Perumahan AMELIA yang terletak di Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Sdr. SULTON meyakinkan terdakwa bahwa excavator dalam keadaan aman;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada terdakwa yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya diberikan kepada Sdr. SULTON. Selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa memotong-motong rangka 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian dengan cara memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa LAS Potong;
- Bahwa memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr. IWAN melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saya perintahkan sebagai kuli untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian;

- Bahwa alat yang digunakan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange menjadi beberapa bagian adalah berupa : 1 (satu) unit blander potong, 5 (lima) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek;
- Bahwa alat yang berupa 1 (satu) unit blander potong, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek adalah milik terdakwa sedangkan untuk 5 (lima) buah tabung oksigen terdakwa sewa dari P. SUUD selaku distributor Oksigen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat
- potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353;
- 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las;
- Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik Lam Cong San yang di sita oleh Negara dengan cara terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI bertemu dengan terdakwa NANANG PURNOWO di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang yang selanjutnya melakukan negosiasi Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dan Terdakwa NANANG PURNOWO pergi mendatangi Sdr. SULTON yang meyakinkan excavator tersebut dalam keadaan aman kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada terdakwa NANANG PURNOWO yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman;

- Bahwa Terdakwa NANANG PURNOWO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. SULTON. Selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian. dengan cara memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa LAS Potong berupa : 1 (satu) unit blander potong, 5 (lima) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dapatkan bersama dengan Terdakwa NANANG PURNOWO dan Sdr. SULTON dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupaih) dengan rincian :Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Sdr.SULTON. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI melalui transfer. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya digunakan membayar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO). Sisanya Rp. 7 .000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan dua orang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dan NANANG PURNOWO dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;



Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik Lam Cong San yang di sita oleh Negara dengan cara terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI bertemu dengan terdakwa NANANG PURNOWO di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang selanjutnya melakukan negoisasi Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dan Terdakwa NANANG PURNOWO pergi mendatangi Sdr. SULTON yang meyakinkan excavator tersebut dalam keadaan aman kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada terdakwa NANANG PURNOWO yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa NANANG PURNOWO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. SULTON. Selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian. dengan cara memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa LAS Potong berupa : 1 (satu) unit blander potong, 5 (lima) buah tabung oksigen, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek;

Menimbang, Bahwa keuntungan yang terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dapatkan bersama dengan Terdakwa NANANG PURNOWO dan Sdr. SULTON dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,-



(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Sdr.SULTON. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI melalui transfer. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya digunakan membayar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO). Sisanya Rp. 7 .000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ” yang di lakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 08.30 Wib di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang berupa 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange milik Lam Cong San yang di sita oleh Negara dengan cara terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI bertemu dengan terdakwa NANANG PURNOWO di wilayah Ds. Ledok Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI memberitahukan ada excavator yang dijual terletak di Dsn. Kajaran Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang selanjutnya melakukan negosiasi Kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dan Terdakwa NANANG PURNOWO pergi mendatangi Sdr. SULTON yang meyakinkan excavator tersebut dalam keadaan aman kemudian terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI menunjukkan Surat perjanjian kerja sama kepada terdakwa NANANG PURNOWO yang digunakan sebagai dasar bahwa excavator dalam keadaan aman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa NANANG PURNOWO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya terdakwa serahkan kepada Sdr. SULTON. Selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI mengambil 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange dengan cara dipotong-potong menjadi beberapa bagian. dengan cara memerintahkan Sdr. IWAN dan Sdr. ADI SETIAWAN untuk memotong menggunakan alat pemotong berupa LAS Potong berupa : 1 (satu) unit blander potong, 5 (lima) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen, 2 (dua) buah LPG 5 kg dan perlengkapan lain seperti palu, linggis, korek;

Menimbang, Bahwa keuntungan yang terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dapatkan bersama dengan Terdakwa NANANG PURNOWO dan Sdr. SULTON dari 2 (dua) unit rangka Excavator Merk Hitachi warna orange kesepakatan harga adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian :Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima Sdr.SULTON. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI melalui transfer. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI selanjutnya digunakan membayar hutang kepada Sdr, KRIBO namun dikirimkan melalui rekening atas nama ENDANG (istri Sdr. KRIBO). Sisanya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dibayarkan menunggu pengiriman barang yang ke 2;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta yang terbukti serta pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat yang memuat potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las, serta barang bukti berupa Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris. Terbukti di persidangan masih di pergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI dan Terdakwa II NANANG PURNOWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I MOHAMMAD ASHODIQI LIQNI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **Terdakwa II NANANG PURNOWO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck warna kuning Nopol : N-9304-UY dengan bak warna coklat yang memuat potongan plat besi 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00103353 merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) unit Excavator Hydraulie Type 2 X 200 3G produk identification number HHEAVL00700103353;
 - 1 (satu) unit pick Up warna biru Nopol : S-8173-NH yang digunakan untuk mengangkut peralatan las;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan las terdiri dari : 2 (dua) buah blender potong, 4 (empat) tabung oksigen, 3 (tiga) selang blender potong dengan Panjang masing – masing 5 (lima) meter, 1 (satu) buah amer, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah jodos, 3 (tiga) buah regulatos dan 1 (satu) buah kunci Inggris.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SULTON bin NGADI

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa , tanggal 22 maret 2022, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, dan **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Siswadi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.,

Budi Prayitno, S.H., M.H.,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Siswadi., S.H.,